



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DIO BAYU SANTOSO bin MARDI
Tempat Lahir	:	Ponorogo
Umur / Tanggal Lahir	:	19 tahun / 27 Agustus 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Kleco RT 04 RW 01 Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD

Terdakwa Dio Bayu Santoso Bin Mardi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **lalu lintas** melanggar

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (3) Undang - undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU, merk Yamaha Vixion;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH, merk Honda Supra fit;

Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-44/PONOR/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo, dengan kondisi situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar beraspal baik, garis marka jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, pandangan bebas terbuka, lampu penerangan jalan ada cukup terang, cuaca cerah waktu malam hari, Terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dari arah utara ke selatan kecepatan sekitar 90 km/jam tanpa memiliki SIM C. Terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup karena kelalaianya tidak memperhatikan keberadaan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan Saksi SUGIANTO berpenumpang Saksi PUJI LESTARI yang berada di depannya sehingga tidak sempat melakukan antisipasi apapun. Kemudian terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan terdakwa dengan bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH kendari oleh Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI. Lalu Terdakwa jatuh di badan jalan bagian tengah, sedangkan Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI jatuh di badan jalan sebelah timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUGIANTO Serta Saksi PUJI LESTARI di tolong warga sekitar dan kemudian dibawa ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo oleh anggota Polsek Babadan;

Akibat dari kecelakaan tersebut Saksi SUGIANTO mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani oprasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/07/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha dengan Hasil Pemeriksaan Kesadaran Normal,sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)titik., Luka robek pada pergelangan kaki kanan seluas sepuluh kali lima sentimeter titik, dengan kesimpulan: Diagnosa: Patah Terbuka tulang kering pada betis kanan titik, Luka robek pada Kaki Kanan Titik kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan. Penderita tersebut akan sembuh baik jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Selanjutnya akibat dari kecelakaan tersebut Saksi PUJI LESTARI mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani oprasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/08/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha dengan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran Compos Mantis (Kesadaran Normal,sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)titik., Luka robek pada pergelangan kaki kanan selas delapan belas kali satu koma setengah kali nol koma setengah sentimeter sampai dasar urat, bengkak dan berdarah titik, dengan kesimpulan: Diagnosa: Patah Terbuka tulang kering pada betis kanan titik, Tulang tangan kanan bergeser titik. Luka robek pada Kaki Kanan Titik kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan. Penderita tersebut akan sembuh baik jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua

Bawa Terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo, dengan kondisi situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar beraspal baik, garis marka jalan ada, pandangan bebas terbuka, lampu penerangan jalan ada cukup terang, cuaca cerah waktu malam hari, Terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dari arah utara ke selatan kecepatan sekitar 90 km/jam tanpa memiliki SIM C. Terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup karena kelalaianya tidak memperhatikan keberadaan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan Saksi SUGIANTO berpenumpang Saksi PUJI LESTARI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depannya sehingga tidak sempat melakukan antisipasi apapun. Kemudian terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan terdakwa dengan bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH kendari oleh Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI. Lalu Terdakwa jatuh di badan jalan bagian tengah, sedangkan Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI jatuh di badan jalan sebelah timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUGIANTO Serta Saksi PUJI LESTARI di tolong warga sekitar dan kemudian dibawa ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo oleh anggota Polsek Babadan;

Akibat dari kecelakaan tersebut Saksi SUGIANTO mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani oprasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/07/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha dengan Hasil Pemeriksaan Kesadaran Compos Mentis (Kesadaran Normal,sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)titik., Luka robek pada pergelangan kaki kanan seluas sepuluh kali lima sentimeter titik, dengan kesimpulan: Diagnosa: Patah Terbuka tulang kering pada betis kanan titik, Luka robek pada Kaki Kanan Titik kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan. Penderita tersebut akan sembuh baik jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Selanjutnya akibat dari kecelakaan tersebut Saksi PUJI LESTARI mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani oprasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/08/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha dengan Hasil Pemeriksaan Kesadaran Compos Mentis (Kesadaran Normal,sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)titik., Luka robek pada pergelangan kaki kanan seluas delapan belas kali satu koma setengah kali nol koma setengah sentimeter sampai dasar urat, bengkak dan berdarah titik, dengan kesimpulan: Diagnosa: Patah Terbuka tulang kering pada betis kanan titik, Tulang tangan kanan bergeser titik. Luka robek pada Kaki Kanan Titik kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan. Penderita tersebut akan sembuh baik jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI **SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Bahwa saksi mengetahui yaitu terkait adanya kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo antara sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan DIO BAYU SANTOSO dengan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH yang saya kemudikan berpenumpang PUJI LESTARI dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saya sedang mengemudikan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH berpenumpang PUJI LESTARI perjalanan dari tempat saya berjualan di Desa Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pulang ke rumah; Situasi arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal baik, garis marka jalan ada, lampu penerangan jalan ada, cuaca cerah waktu malam hari;
- Pada saat terjadinya kecelakaan lalu-lintas saksi tidak memiliki SIM C, saksi dan penumpang memakai helm pengaman sesuai dengan ketentuan;
- Menjelang terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi datang dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 30 km/jam;
- Kondisi sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan saksi dalam keadaan normal semua dan layak jalan. Lampu depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang menyala, rem depan belakang berfungsi, lampu sein menyala, spion terpasang dua;

- Saksi itu saya dalam kondisi sehat jasmani rohani, tidak mengantuk tidak capek dan tidak dalam pengaruh obat serta tidak ada gangguan pada penglihatan;
- Sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan saksi saat kejadian adalah milik saya sendiri, dan STNK No.Pol.: AE-2606-TH pada saat kejadian dibawa di dalam tas;
- Saksi bisa mengemudikan sepeda motor sejak sekitar tahun 1980 sampai sekarang;
- Menjelang kejadian tersebut, saksi mengemudikan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH berpenumpang PUJI LESTARI datang dari arah selatan ke utara kecepatan sekitar 30 km/jam di badan jalan sebelah timur, sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan DIO BAYU SANTOSO. Saat itu tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan DIO BAYU SANTOSO kemudian langsung menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan saksi;
- Saksi sebelum terjadi kecelakaan tidak mendengar suara klakson dan suara penggereman;
- Setelah terjadi kecelakaan saksi langsung pingsan, saat sadar saksi sudah berada di tepi jalan sebelah timur. Penumpang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH nama PUJI LESTARI juga jatuh di badan jalan sebelah timur, sedangkan posisi jatuhnya pengemudi sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU nama DIO BAYU SANTOSO. Selanjutnya saksi dan korban lain ditolong warga yang kebetulan melintas kemudian dibawa ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo menggunakan kendaraan patroli Polsek Babadan;
- Saksi mengetahui titik tumbur berada di badan jalan bagian timur, sedangkan bagian perkenaan saya tidak mengetahuinya;
- Akibat dari kecelakaan tersebut Saksi SUGIANTO mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani oprasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/07/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha dengan Hasil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kesadaran Compos Mentis (Kesadaran Normal,sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)titik., Luka robek pada pergelangan kaki kanan seluas sepuluh kali lima sentimeter titik, dengan kesimpulan: Diagnosa: Patah Terbuka tulang kering pada betis kanan titik, Luka robek pada Kaki Kanan Titik kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan. Penderita tersebut akan sembuh baik jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

- Selanjutnya akibat dari kecelakaan tersebut Saksi PUJI LESTARI mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani oprasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan. Sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/08/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha dengan Hasil Pemeriksaan Kesadaran Compos Mentis (Kesadaran Normal,sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)titik., Luka robek pada pergelangan kaki kanan seluas delapan belas kali satu koma setengah kali nol koma setengah sentimeter sampai dasar urat, bengkak dan berdarah titik, dengan kesimpulan: Diagnosa: Patah Terbuka tulang kering pada betis kanan titik, Tulang tangan kanan bergeser titik. Luka robek pada Kaki Kanan Titik kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan. Penderita tersebut akan sembuh baik jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);
 - Bahwa sampai dengan saat ini saksi kurang bisa berjalan, dan belum kembali seperti sedia kala sedangkan PUJI LESTARI hanya bisa di atas kasur dan tidak bisa berjalan, duduk pun belum bisa;
 - Bahwa sejak kecelakaan pendengaran saksi terganggu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;
2. SAKSI **ANTON SULISTYO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota lantas Polres Ponorogo;
- Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo antara sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan DIO BAYU SANTOSO dengan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO berpenumpang PUJI LESTARI;
- Bahwa Sesuai dengan hasil olah TKP saat kejadian situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar beraspal baik, garis marka jalan ada, pandangan bebas terbuka, lampu penerangan jalan ada cukup terang, cuaca cerah waktu malam hari, terdapat goresan bekas terdapat goresan di badan sebelah timur sepanjang 5 (lima) meter dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan di sekitar TKP. Sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan DIO BAYU SANTOSO dan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO masih di TKP sudah berubah posisi. Sedangkan semua korban yang terlibat kecelakaan sudah diantar ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan DIO BAYU SANTOSO datang dari arah utara ke selatan sedangkan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO arah utara ke selatan berada di depan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan DIO BAYU SANTOSO, selanjutnya tiba-tiba sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan DIO BAYU SANTOSO terjadi tabrak bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO;
- Bahwa Titik tabrakan atau key point kecelakaan lalu lintas berada di badan jalan sebelah timur;
- Bahwa Sesuai dari keterangan saksi-saksi dan hasil olah TKP secara jelas sebagai penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengemudi sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU nama DIO BAYU SANTOSO saat terjadi kecelakaan mengemudikan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU tidak penuh konsentrasi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pengemudi sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH nama SUGIANTO mengalami luka kaki kanan patah menjalani operasi dan rawat inap di RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo selama 7 (tujuh) hari sampai saat ini belum bisa berjalan. Penumpang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH nama PUJI LESTARI mengalami luka tangan kanan lecet, kaki kanan patah menjalani operasi dan rawat inap di RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo selama 7 (tujuh) hari sampai saat ini belum bisa berjalan;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU mengalami kerusakan plat nomor depan lepas dan lampu depan pecah. Untuk kerusakan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO mengalami kerusakan bagian spakbor belakang pecah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo antara sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU yang saya kemudikan dengan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO berpenumpang PUJI LESTARI;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan tersebut mengemudi sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dari tempat saya bekerja di wilayah Kecamatan Caruban Kabupaten Madiun tujuan pulang ke rumah;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU yang saya kemudikan adalah milik teman saya nama FEBRI, kondisi teknis kendaraan normal semua, tapi ban belakang sudah aus, STNK saat terjadi kecelakaan tidak saya bawa karena tidak dipinjamkan kepada saya;
- Bahwa Saat itu arus lalu lintas seputar TKP sepi, jalan beraspal baik, garis marka jalan ada, lampu penerangan jalan ada, cuaca serah waktu malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saat itu saksi datang dari arah utara ke selatan kecepatan sekitar 90 km/jam;
- Bawa Sebelum terjadi kecelakaan datang dari arah utara ke selatan kecepatan sekitar 90 km/jam, saat itu saya tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO berpenumpang PUJI LESTARI. Karena saat itu kaca helm saya tutup dan sepengetahuan saya lampu belakang dari sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO tidak menyala. Saya baru mengetahui sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO berpenumpang PUJI LESTARI saat sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU yang saya kemudikan terjadi benturan dengan bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan SUGIANTO;
- Bawa terdakwa tidak sempat melakukan antisipasi apapun;
- Bawa Setelah terjadi kecelakaan tersebut saya jatuh di badan jalan bagian tengah, sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH nama SUGIANTO dan penumpang nama PUJI ASTUTI jatuh di badan jalan sebelah timur. Selanjutnya saya dan korban lain di tolong warga sekitar dan kemudian dibawa ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo oleh anggota Polsek Babadan;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo, dengan kondisi situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar beraspal baik, garis marka jalan ada, pandangan bebas terbuka, lampu penerangan jalan ada cukup terang, cuaca cerah waktu malam hari, Terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dari arah utara ke selatan kecepatan sekitar 90 km/jam tanpa memiliki SIM C. Terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup karena kelalaianya tidak memperhatikan keberadaan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan Saksi SUGIANTO berpenumpang Saksi PUJI LESTARI yang berada di depannya sehingga tidak sempat melakukan antisipasi apapun. Kemudian terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan terdakwa dengan bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH kendari oleh Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI. Lalu Terdakwa jatuh di badan jalan bagian tengah, sedangkan Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI jatuh di badan jalan sebelah timur. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUGIANTO Serta Saksi PUJI LESTARI di tolong warga sekitar dan kemudian dibawa ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo oleh anggota Polsek Babadan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU, merk Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH, merk Honda Supra fit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/07/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha dan visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/08/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo, dengan kondisi situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar beraspal baik, garis marka jalan ada, pandangan bebas terbuka, lampu penerangan jalan ada cukup terang, cuaca cerah waktu malam hari, Terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dari arah utara ke selatan kecepatan sekitar 90 km/jam tanpa memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup, karena kaca helm gelap tidak memperhatikan keberadaan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan Saksi SUGIANTO berpenumpang Saksi PUJI LESTARI yang berada di depannya sehingga tidak sempat melakukan antisipasi apapun;
- Bahwa kemudian terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan terdakwa dengan bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH kendaraan oleh Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI. Lalu Terdakwa jatuh di badan jalan bagian tengah, sedangkan Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI jatuh di badan jalan sebelah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan adalah Saksi SUGIANTO mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani oprasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan, sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/07/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi SUGIANTO tersebut belum pasti sembuh dengan baik karena belum dipastikan tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi PUJI LESTARI mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani operasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan, sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/08/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi PUJI LESTARI tersebut belum pasti sembuh dengan baik karena belum dipastikan tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);
- Bahwa SUGIANTO masih kesulitan untuk berjalan serta pendengarannya menjadi terganggu;
- Bahwa PUJI LESTARI lumpuh dan hanya bisa terbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;*
3. *Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;*
4. *Unsur dengan korban luka berat;*

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa pengertian kata *setiap orang* pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama DIO BAYU SANTOSO bin MARDI atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *setiap orang* telah terbukti;

Ad.2.Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Jalan umum jurusan Ponorogo-Madiun km 3-4 tepat depan Taman Wengker termasuk Kelurahan Cokromenggalan Kecamatan Ponorogo, dengan kondisi situasi arus lalu lintas sepi, jalan lurus datar beraspal baik, garis marka jalan ada, pandangan bebas terbuka, lampu penerangan jalan ada cukup terang, cuaca cerah waktu malam hari, Terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dari arah utara ke selatan kecepatan sekitar 90 km/jam tanpa memiliki SIM C;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi, sehingga unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang menggunakan helm dengan kaca tertutup, karena kaca helm gelap tidak memperhatikan keberadaan sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH dikemudikan Saksi SUGIANTO berpenumpang Saksi PUJI LESTARI yang berada di depannya sehingga tidak sempat melakukan antisipasi apapun;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi benturan antara sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU dikemudikan terdakwa dengan bagian belakang sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH kendari oleh Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI. Lalu Terdakwa jatuh di badan jalan bagian tengah, sedangkan Saksi SUGIANTO dan Saksi PUJI LESTARI jatuh di badan jalan sebelah timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas telah terpenuhi, sehingga unsur ke 3 ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "dengan korban luka berat":

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **luka berat** adalah luka yang mengakibatkan korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa akibat kecelakaan adalah Saksi SUGIANTO mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani oprasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan, sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/07/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi PUJI LESTARI mengalami luka tangan kanan lecet kaki kanan patah menjalani operasi dan rawat inap di RSUD Dr Harjono S Ponorogo selama 7 (tujuh) hari dan sampai saat ini belum bisa berjalan, sebagaimana hasil visum et Repertum dari RSUD Dr Harjono S nomor : 370/08/405.09.34/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fakhmi Kartika Yudha;

Menimbang bahwa sampai dengan saat ini saksi PUJI LESTARI dan saksi SUGIANTO tersebut belum pasti sembuh dengan baik karena belum dipastikan tidak ada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut SUGIANTO masih kesulitan untuk berjalan serta pendengarannya menjadi terganggu;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi PUJI LESTARI lumpuh dan hanya bisa terbaring di tempat tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi, sehingga unsur ke 4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU, merk Yamaha Vixion adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH, merk Honda Supra fit adalah milik saksi SUGIANTO maka dikembalikan kepada saksi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa selain mengakibatkan penderitaan fisik pada korban juga menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji akan berhati-hati dalam berlalu lintas ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIO BAYU SANTOSO bin MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: AG-3702-ZU, merk Yamaha Vixion;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol.: AE-2606-TH, merk Honda Supra fit;

Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN tanggal 4 September 2023 oleh kami, HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, S.H., M.H., DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI NUGROHO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh MAYANG RATNASARI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)